



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pengembangan pangan lokal asli Papua merupakan perwujudan dari tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada umumnya dan khususnya masyarakat asli Papua;
 - b. bahwa perlindungan dan pengembangan pangan lokal merupakan upaya untuk melindungi sumber pangan yang merupakan kedaulatan pangan masyarakat adat Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pertambak Garam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6880);
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL.

BAB/3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
5. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
9. Lumbung Pangan Lokal adalah persediaan pangan lokal yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
10. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
11. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
12. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Pasar adalah tempat penjualan dan penampungan hasil pangan segar, pangan olahan dan pangan lokal masyarakat adat Papua.
14. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Provinsi Papua.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
16. Petani Masyarakat Adat Papua ialah masyarakat adat Papua, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pangan.
17. Nelayan Masyarakat Adat Papua ialah masyarakat adat Papua, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Peternak Masyarakat Adat Papua ialah masyarakat adat Papua baik perseorangan maupun kelompok yang mata pencahariannya beternak.

19. Pembudidaya/4

19. Pembudidaya Ikan ialah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
20. Kemitraan Usaha adalah mitra untuk perlindungan dan pengembangan pangan lokal di Provinsi Papua.
21. Pedagang Asli Papua ialah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua, yang menjual pangan lokal kepada konsumen atau masyarakat.
22. Pedagang Non Papua ialah orang non asli Papua yang menjual pangan lokal kepada konsumen atau masyarakat.
23. Pengelolaan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, perlindungan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
24. Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya peningkatan jumlah populasi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penggandaan produk, penyaluran pangan lokal, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
25. Perlindungan Pangan Lokal adalah upaya perlindungan dan pelestarian jumlah populasi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penggandaan produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
26. Kebun Ikan adalah rumah ikan yang dirancang dengan bahan-bahan bekas, diperairan untuk memungkinkan ikan berkumpul dan mudah untuk dipancing oleh nelayan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN
Bagian Kesatu
Asas dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengembangan pangan lokal asli Papua menganut asas :
 - a. manfaat;
 - b. keadilan;
 - c. kemitraan;
 - d. kemandirian;
 - e. kebersamaan;
 - f. keberlanjutan;
 - g. kesejahteraan;
 - h. kelestarian lingkungan; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Perlindungan dan pengembangan pangan lokal serta pedagang asli Papua bertujuan untuk tersedianya :
 - a. pelestarian dan perlindungan atas spesies dan/atau varietas pangan lokal;
 - b. sistem produksi pangan lokal secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
 - c. pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
 - d. sistem distribusi dan perdagangan pangan lokal yang jujur dan bertanggung jawab;
 - e. perlindungan/5

- e. perlindungan, keberpihakan dan pengembangan terhadap pedagang asli Papua serta adanya upaya nyata fasilitasi pasar, penampungan dan sarana transportasi serta permodalan bagi pedagang asli Papua;
- f. kesempatan yang luas bagi pedagang asli Papua untuk melakukan kegiatan perdagangan pangan lokal;
- g. ketahanan pangan berbasis pangan lokal;
- h. kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal; dan
- i. kondisi untuk dilakukan penelitian dan pengembangan pangan lokal.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelestarian dan perlindungan pangan lokal dilakukan dengan kegiatan budidaya terhadap jenis pangan lokal yang telah langka atau hampir punah dan jenis pangan lokal yang masih ditanam, terdapat dalam laut, dternakan oleh masyarakat adat Papua.
- (2) Pelestarian pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat adat Papua dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelestarian pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebun koleksi dan pembibitan varietas pangan lokal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perlindungan pangan lokal;
- b. pengembangan pangan lokal;
- c. perlindungan dan pengembangan pedagang asli Papua; dan
- d. tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB III PERLINDUNGAN PANGAN LOKAL Pasal 5

Produsen pangan lokal asli Papua, meliputi :

- a. pelestarian dan perlindungan atas spesies dan/atau varietas pangan lokal;
- b. penggunaan sistem produksi pangan lokal secara bertanggungjawab dan berkelanjutan;
- c. penyediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- d. penggunaan sistem distribusi dan perdagangan pangan lokal yang jujur dan bertanggungjawab;
- e. perlindungan, keberpihakan dan pengembangan terhadap pedagang asli Papua serta adanya upaya nyata fasilitasi pasar, penampungan dan sarana transportasi serta permodalan bagi pedagang asli Papua;
- f. pemberian kesempatan yang luas bagi pedagang asli Papua untuk melakukan kegiatan perdagangan pangan lokal;
- g. perwujudan ketahanan pangan berbasis pangan lokal;
- h. penyadaran kepada masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal; dan
- i. penelitian dan pengembangan pangan lokal.

Pasal 6

- (1) Perlindungan terhadap produsen pangan lokal asli Papua, terdiri atas :
 - a. petani asli Papua;
 - b. nelayan asli Papua; dan
 - c. peternak asli Papua.
- (2) Dalam hal belum tercukupinya produsen pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen pangan lokal dapat berasal dari orang non asli Papua.
- (3) Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pangan segar; dan
 - b. pangan olahan.

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis pangan lokal terdiri dari :
 - a. keladi;
 - b. sagu;
 - c. ubijalar;
 - d. singkong;
 - e. beras;
 - f. pisang;
 - g. kopi;
 - h. sayur-sayuran asli dan sayuran introduksi;
 - i. gembili;
 - j. pokem;
 - k. pinang;
 - l. buah merah;
 - m. ikan dan hasil laut;
 - n. babi;
 - o. ayam; dan
 - p. buah matoa.
- (2) Pangan lokal diluar pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur setelah dilakukan penelitian.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan masyarakat adat menyediakan lahan sebagai lumbung pangan lokal bagi masyarakat.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pinjam pakai tanah dari pemilik tanah adat dengan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan tenaga penyuluh dan pendamping untuk petani, nelayan, peternak masyarakat adat Papua serta pelaku usaha (*home industry*) pengolahan hasil pangan lokal.
- (2) Tenaga penyuluh dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga keagamaan berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal.
- (2) Tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membangun Sistem Penyuluhan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Papua mulai dari tingkat Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk BUMD dan Koperasi.
- (2) Pembentukan BUMD dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membeli, menampung dan memasarkan pangan lokal.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi pangan lokal dengan :
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatur distribusi beras sejahtera di Provinsi Papua;
 - b. pemberian izin investasi perkebunan dan pembukaan lahan perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi secara selektif;
 - c. berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar dalam pemeberian izin investasi perkebunan dan pembukaan lahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dilakukan selektif;
 - d. mengharuskan setiap acara kenegaraan, pemerintah dan swasta menyajikan makanan baik prasmanan atau kemasan dengan bahan dasar pangan lokal;
 - e. mendorong aparat sipil negara, TNI, POLRI, anggota DPRD/MRP/ pegawai BUMN/Swasta, hotel, restoran, swasta di Provinsi Papua untuk membeli pangan lokal dari petani dan pedagang asli Papua sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulannya; dan
 - f. mendorong setiap tamu pemerintah, tamu swasta dan wisatawan untuk membeli pangan lokal.
- (2) Dalam hal pangan lokal dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, Pemerintah Provinsi menentukan harga jual pangan lokal yang terjangkau dan ekonomis.

BAB IV

PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota merencanakan dan melaksanakan program pelatihan pengolahan hasil pangan lokal bagi petani, nelayan, peternak dan pedagang asli Papua.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memanfaatkan sarana-sarana Balai Pelatihan Pertanian guna memberikan pelatihan pentingnya pangan lokal bagi kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan wajib bekerjasama dengan petani, nelayan, peternak dan pedagang asli Papua.

Bagian Kedua
Budi Daya Pangan Lokal
Pasal 14

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan pangan lokal unggulan pada masing-masing wilayah adat antara lain, komoditi pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan yang wajib ditanam/diusahakan oleh masyarakat sesuai kebiasaan konsumsi, potensi daerah, hasil penelitian dan kesesuaian daerah serta nilai ekonomis komoditi.

Bagian Ketiga
Industri dan *Home Industry* Pangan Lokal
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan industri pengolahan hasil pangan lokal sebagai komoditi unggulan pada wilayah-wilayah adat setelah melakukan studi kelayakan dengan mempertimbangkan potensi yang telah ada secara alami dan ketersediaan pangan lokal yang telah dibudidaya.
- (2) Pengelolaan Industri pangan lokal dapat dilakukan oleh BUMD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah atau dengan melibatkan pihak swasta yang kerjasamanya saling menguntungkan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Pasar dan Kemitraan Usaha
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kampung berkewajiban membangun pasar khusus bagi petani, nelayan, peternak dan pedagang asli Papua yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin.
- (2) Pemerintah Daerah membangun kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan besar serta supermarket, departemen store, untuk membeli pangan lokal masyarakat atau menyediakan tempat penjualan yang telah ditampung oleh BUMD.
- (3) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum membentuk BUMD, Pemerintah Provinsi dapat melakukan penguatan dan faslitasi sarana dan prasarana dan pembiayaan terhadap koperasi pedagang asli Papua untuk dapat membeli, menampung dan menyalurkan pangan lokal petani, nelayan, peternak, pelaku *home industry* dan pedagang asli Papua.

Bagian Kelima
Transportasi
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana transportasi yang dilengkapi dengan peralatan timbang untuk mengangkut pangan lokal petani, nelayan dan peternak dari kampung atau tempat budidaya menuju pasar.
- (2) Penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan titik pemuatan pangan lokal untuk mempermudah pembelian dan menampung hasil pangan lokal petani asli Papua.
- (4) Dalam hal penyediaan kebutuhan sembako yang dijual dengan harga yang dapat dijangkau dengan masyarakat, sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membeli barang dikampung-kampung dan mengangkut barang-barang bagi koperasi atau badan usaha yang dibangun oleh BUMD.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan subsidi kargo pesawat udara atau transportasi laut untuk mengangkut pangan lokal ke kota tujuan dan kota tempat penjualan di Papua.
- (2) Dalam hal pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

PEMBERDAYAAN PEDAGANG ASLI PAPUA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan pedagang asli Papua.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kemudahan dan keberpihakan pedagang asli Papua dalam melakukan perdagangan.
- (4) Kemudahan dan keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pedagang asli Papua untuk mendapatkan tempat berjualan di pasar yang dibangun oleh pemerintah dan swasta.

Pasal 20

- (1) Pedagang asli Papua selain membeli pangan lokal langsung dari petani, peternak dan nelayan dapat juga membeli pangan lokal dari koperasi pedagang asli Papua.
- (2) Pedagang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga pedagang asli Papua sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan penguatan serta pembinaan pedagang asli Papua.

BAB VI

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertanggungjawab untuk kegiatan perdagangan pangan lokal petani dan pedagang asli Papua.
- (2) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan bertanggungjawab untuk transportasi dan subsidi untuk transportasi pangan lokal.
- (3) BUMD PT. Irian bhakti bertanggungjawab dalam hal :
 - a. pelaksanaan kerjasama dengan pasar swalayan atau departement store untuk penampungan hasil pangan lokal;
 - b. penyaluran kepada ASN, Anggota TNI/POLRI, Anggota DPRD/MPR, Pegawai BUMN/Swasta dan masyarakat luas;
 - c. Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan bertanggungjawab untuk pembangunan kandang ikan dan budidaya ikan;
 - d. Gubernur/10

- d. Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bertanggungjawab untuk peruntukan pemanfaatan dana kampung untuk pembangunan lumbung pangan lokal dan budidaya pangan lokal di kampung.
- e. Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Ketertiban dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat bertanggungjawab untuk penegakan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Januari 2020
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA : 2-7/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002